

**LAPORAN PELAKSANAAN FASILITASI, KOORDINASI DAN
KONSULTASI PENATAAN DAERAH
KEGIATAN PENATAAN DAERAH OTONOM
TAHUN ANGGARAN 2014**



TAHUN ANGGARAN 2014

**LAPORAN PELAKSANAAN FASILITASI, KOORDINASI DAN
KONSULTASI PENATAAN DAERAH
KEGIATAN PENATAAN DAERAH OTONOM
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. Latar Belakang

Pembentukan daerah atau pemerkaran daerah merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati, dalam pelaksanaan implementasi pemekaran sejak tahun 1999, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pengisian personil, penyerahan aset, pelaksanaan penegasan batas, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan lokasi kedudukan ibukota yang belum sesuai dengan Undang-Undang pembentukannya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka pemerintah Daerah diharapkan dapat membiayai sendiri dalam pengertian Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan pembiayaan dengan tidak sepenuhnya. Gubernur Banten dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan ketentuan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah ;

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal, maka untuk mengelola pemerintahan yang luas dibutuhkan kebijakan yang efisien dan efektif melalui desentralisasi, salah satu manifestasinya adalah pembentukan daerah otonom dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maraknya pemekaran juga tidak terlepas dari adanya kebijakan yang longgar dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru terus meningkat karena usulan pembentukan daerah otonom dilaksanakan secara bottom-up.

Kebijakan penataan daerah yang ideal mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dengan mempertimbangkan yaitu : Pertama, dimensi geografi bersifat relatif tetap mencakup luas dan karakteristik (kualitas) wilayahnya; Kedua, dimensi demografi, bersifat relatif dinamis, manusia yang menjadi subjek dan obyek dari daerah otonom yang mencakup jumlah dan kualitas; Ketiga, dimensi sistem, yang bersifat dinamis terdiri dari sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial politik, sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem administrasi publik dan sistem manajemen pemerintahan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 perlu dianggarkan kegiatan Penataan Daerah Otonom pada Subbag Penataan Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melalui DPPA Nomor : 1.20.04.58.07.5.2 tanggal 09 Januari 2014, dengan anggaran sebesar Rp. 529.000.000,- (*Lima Ratus Juta Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*) guna memperlancar pelaksanaan kegiatan otonomi daerah, pengelolaan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh perangkat daerah masing-masing.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Pesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunan 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru.
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

III. Tujuan

Tujuan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah adalah :

- Menkoordinasikan Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam rangka pemekaran daerah otonomi baru.
- Mewujudkan daerah otonomi baru yang mampu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan pembinaan dan menjadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

IV. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah adalah para Aparatur Pemerintah di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.

V. Hasil Kegiatan

a. Keluaran (output)

Output Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah adalah :

1. Terkoordinasikannya kegiatan tentang penataan Daerah Otonomi Baru;
2. Terkoordinasinya pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
3. Terbinanya Pemekaran Daerah Otonomi Baru.

b. Hasil (outcomes)

Hasil Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah adalah :

1. Terselenggaranya Fasilitasi, Koodinasi dan Konsultasi Penataan Daerah di provinsi Banten;
2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Otonom Baru;
4. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah.

VI. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah adalah agar daerah yang akan memisahkan diri memperhatikan aturan-aturan yang akan harus ditempuh sehingga tercapainya upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

VII. Waktu dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 27 – 28 Agustus 2014

Tempat : Hotel Marbella Anyer - Serang

VIII. Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah dianggarkan dan bersumber pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang secara rinci diurai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014.

Anggaran di atas digunakan untuk Honor Panitia Kegiatan, Honor Narasumber, Honor Moderator, honor Pejabat Pengadaan, ATK, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Sewa Kamar/Tempat Penginapan, Makan Minum Kegiatan, Perjalanan Dinas, transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penataan Daerah Otonom Tahun 2014.

IX. Pihak – Pihak yang Terlibat

Kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah, melibatkan yaitu :

a. Narasumber

Narasumber sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari Narasumber Provinsi Setara Ess II sebanyak 2 (dua) Orang, Sekretaris DRD Provinsi Banten 1 (Satu) orang dan Praktisi 1 (satu) orang.

b. Moderator

Moderator sebanyak 1 (satu) orang yang terdiri dari unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

c. Peserta

Peserta kegiatan ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari unsur Kabupaten/Kota dan Badan Koordinator Calon Daerah Otonom Baru sebagaimana data terlampir.

d. Panitia

Panitia kegiatan ini sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

X. Penutup

Laporan kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penataan Daerah ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan kegiatan. adapun kekurangan serta kelebihan adalah sebagai bahan pertimbangan, Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir berbagai hambatan dan kinerja para pendidik. Akhirnya, kami mengharapkan kritik, saran, serta dukungan baik moril maupun materil dalam kesempurnaan laporan ini.